

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A . KESIMPULAN**

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kejahatan terorisme adalah**

- a. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana
- b. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan
- c. Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan

##### **2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme**

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis maka ditemukan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah :

- a. Terdakwa ditahan
- b. Terdakwa di pidana penjara
- c. Terdakwa di bebani membayar biaya perkara

#### **B . SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat ditemukan penulis adalah :

1. Kepada hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan
2. Kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana terorisme